

Tinjauan Literatur Tentang Konsep Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah Dan Analisis Implementasinya Dalam Praktik Keuangan

Jauharotun Nafisah, Fatih Atsaris Sujud[✉]

Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

Abstrak

Nilai uang dalam sistem keuangan merujuk pada daya beli atau kemampuan mata uang dalam konteks keuangan. Banyak penelitian telah membahas konsep ini, tetapi sebagian besar bersifat teoritis dan kurang memberikan analisis praktis mengenai dampaknya dalam sistem keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep nilai uang dalam konteks keuangan Islam dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa mekanisme investasi dalam sistem keuangan Islam berbeda dari sistem konvensional yang sering menggunakan bunga untuk menentukan nilai waktu uang. Dalam sistem keuangan Islam, prinsip-prinsip investasi berfokus pada beberapa aspek penting: pertama, harta harus senantiasa berputar untuk menghindari stagnasi; kedua, semakin sering harta digunakan, semakin besar kemungkinannya untuk berkembang; ketiga, masa depan membawa ketidakpastian, dan hasil bisnis bisa berupa keuntungan, kerugian, atau impas; keempat, proyeksi hasil bisnis di masa depan bisa dilakukan; dan kelima, hasil yang diperoleh sering kali tidak sesuai dengan proyeksi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem keuangan Islam dan perbedaannya dengan pendekatan konvensional.

Kata Kunci: nilai uang, sistem keuangan Islam, mekanisme investasi

Abstract

The value of money in the financial system refers to the purchasing power or the ability of a currency to exchange within a financial context. Many studies have discussed this concept, but most are theoretical and lack practical analysis of its impact on the Islamic financial system. This research aims to explore and analyze the concept of money value within the context of Islamic finance using a qualitative approach through literature review. The findings reveal that investment mechanisms in the Islamic financial system differ from conventional systems, which often use interest to determine the time value of money. In Islamic finance, investment principles focus on several key aspects: first, wealth must always be in circulation to avoid stagnation; second, the more frequently wealth is used, the greater the potential for its growth; third, the future involves uncertainty, and business outcomes may result in profit, loss, or breakeven; fourth, future business results can be projected; and fifth, actual outcomes often do not align with projections. This study provides insights into how these principles are applied in Islamic finance and how they differ from conventional approaches.

Keywords: money value, Islamic financial system, investment mechanisms

✉ Corresponding author :
Email Address : atsarifatih@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan serta perannya yang vital dalam dinamika ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Sistem keuangan menjadi landasan yang mengatur proses pengelolaan dan sirkulasi uang, investasi, pemberian pinjaman, dan berbagai instrumen keuangan lainnya di suatu negara atau daerah tertentu.

Pada mulanya, sistem barter menjadi praktik yang umum di mana barang-barang fisik diperdagangkan langsung tanpa melibatkan uang. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam menilai relatif antara berbagai barang dan kesulitan dalam membagi barang dalam satuan yang lebih kecil. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat mulai memperkenalkan penggunaan uang sebagai alat tukar yang dapat diterima secara universal.

Perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi juga memberikan dampak pada konsepsi nilai uang. Sistem keuangan modern kini melibatkan transaksi elektronik, mata uang digital, dan perkembangan pasar keuangan global yang kompleks. Semua ini menimbulkan tantangan baru dalam pemahaman dan pengelolaan konsep nilai uang dalam konteks zaman sekarang.

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi syariah yang beroperasi dan berfungsi mirip dengan sistem ekonomi konvensional. Namun, akibatnya, industri keuangan syariah juga menghadapi tantangan-tantangan yang relatif serupa dengan sistem ekonomi konvensional. Meskipun demikian, instrumen dan fitur-fitur khusus dari sistem keuangan syariah dan ekonomi syariah diatur oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariah. Choudhury Hussain mengemukakan bahwa bank-bank Islam sebagai fenomena baru dalam dunia keuangan sejak pertengahan abad ke-20 dipahami sebagai perantara keuangan yang menggerakkan sumber daya dalam arah proyek-proyek yang disetujui oleh syariah menggunakan instrumen pembiayaan Islam. Mode pembiayaan Islam terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu instrumen pembiayaan tanpa bunga di sektor swasta dan instrumen pembiayaan pengembangan berdasarkan pembagian biaya dan keuntungan.

Namun, pada kenyataannya, industri keuangan saat ini masih didominasi oleh instrumen yang berbasis utang, yang pada dasarnya mencerminkan instrumen keuangan konvensional. Ketergantungan yang berlebihan pada instrumen berbasis utang ini dapat membuat perekonomian rentan terhadap ketidakstabilan. Salah satu dampak negatif dari instrumen berbasis utang adalah meningkatnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Jika kesenjangan ini terus berlanjut, maka akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan.

Instrumen keuangan berbasis utang dalam ekonomi konvensional umumnya menggunakan sistem bunga, yang sering kali melibatkan transfer risiko. Ketergantungan yang berlebihan pada jenis pembiayaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan utang yang cepat dan mudah, serta memungkinkan ketersediaan kredit yang cepat dan tanpa pertimbangan yang matang terhadap kemampuan untuk melunasi utang. Fenomena ini terutama terjadi selama krisis keuangan besar

yang terjadi pada tahun 2007-2009. Nilai uang yang terus meningkat seiring berjalannya waktu dalam sistem keuangan konvensional disebut Time Value of Money (TVM). Dalam konsep TVM, uang dengan jumlah yang sama pada saat ini lebih berharga daripada pada masa mendatang, karena adanya inflasi dan preferensi untuk mengonsumsi sekarang daripada di masa depan, yang dikenal sebagai teori penundaan konsumsi atau teori preferensi waktu. Perhitungan TVM menggunakan tingkat bunga sebagai dasar, tanpa mempertimbangkan kemungkinan deflasi atau keuntungan dan kerugian dalam investasi, bahkan jika uang tidak digunakan dalam aktivitas ekonomi riil.

Dalam perbandingan dengan teori ekonomi konvensional, Syariah Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan penyimpan nilai, namun bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Uang hanya memiliki nilai jika digunakan untuk membeli barang nyata atau jasa. Oleh karena itu, dalam Islam, uang tidak dapat diperjualbelikan atau dibeli dengan kredit. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, yang tidak hanya menegaskan bahwa bunga atas pinjaman adalah tidak sah, tetapi juga melarang pertukaran uang atau barang berharga lainnya dengan jumlah yang tidak sama, serta menunda pembayaran jika barang atau uangnya sama. Dalam ekonomi Islam, tidak ada konsep teori Time Value of Money. Fluktuasi jumlah uang dianggap sebagai hal yang normal. Uang sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, tetapi nilai ekonominya terletak pada penggunaan waktu yang efektif. Dengan kata lain, dalam Islam, yang ditekankan adalah nilai ekonomi dari waktu (*economic value of time*) bukan nilai waktu dari uang (*time value of money*). Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dalam kajian penelitian ini adalah untuk meninjau literatur mengenai konsep nilai uang dalam sistem keuangan syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nilai uang dalam sistem keuangan Islam dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Konsep nilai uang dalam konteks ini merujuk pada daya beli atau kemampuan mata uang untuk melakukan pertukaran dalam sistem keuangan. Meskipun banyak penelitian telah membahas teori-teori terkait nilai uang, sebagian besar dari penelitian tersebut bersifat teoretis dan kurang memberikan analisis praktis mengenai dampaknya dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada eksplorasi prinsip-prinsip nilai uang dalam sistem keuangan Islam, yang berbeda signifikan dari sistem konvensional yang sering memanfaatkan bunga untuk menentukan nilai waktu uang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem keuangan Islam, prinsip investasi mengutamakan beberapa aspek penting, seperti: a) harta harus senantiasa berputar untuk menghindari stagnasi, b) semakin sering harta digunakan, semakin besar potensi pertumbuhannya, c) masa depan membawa ketidakpastian, di mana hasil bisnis bisa berupa keuntungan, kerugian, atau impas, d) proyeksi hasil bisnis di masa depan dapat dilakukan, dan e) hasil aktual sering kali tidak sesuai dengan proyeksi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem keuangan Islam serta perbedaannya dengan pendekatan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Uang

Dalam konteks ekonomi Islam, istilah "uang" berakar dari kata Arab al-naqdu-nuqud. Secara etimologis, al-naqdu dapat berarti nilai baik dari dirham, menggenggam dirham, atau tunai. Kata nuqud tidak muncul dalam Al-Qur'an dan hadist karena orang Arab tradisional tidak menggunakan istilah ini untuk menunjukkan nilai uang. Mereka lebih sering menggunakan kata dinar untuk mata uang emas dan dirham untuk alat tukar berbahan perak. Selain itu, mereka juga memakai istilah wariq untuk dirham perak dan „ain untuk dinar emas. Kata fulus, yang merujuk pada uang tembaga, digunakan sebagai alat tukar untuk barang-barang murah (Rozalinda, 2014: 279). Abu Ubaid (wafat 224 H) mendefinisikan nuqud sebagai nilai dari dirham dan dinar, menandakan bahwa keduanya adalah standar ukuran untuk transaksi barang dan jasa. Al-Ghazali (wafat 505 H) menjelaskan bahwa dinar dan dirham diciptakan oleh Allah sebagai ukuran universal untuk menilai semua jenis kekayaan. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham berfungsi sebagai ukuran harga komoditas, menunjukkan bahwa uang adalah alat ukur nilai barang (Ahmad Hasan, 2005: 5-8). Uang berfungsi sebagai standar untuk menilai barang dan tenaga. Dalam definisinya, uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan tenaga, dimana harga adalah standar untuk barang dan upah adalah standar untuk tenaga manusia, masing-masing mewakili estimasi nilai masyarakat terhadap barang dan jasa. Di mana pun, unit-unit ini menjadi standar untuk mengukur nilai dan fungsi uang sebagai alat tukar (medium of exchange) (Taqiyuddin An-Nabhani, 2000: 297). Uang didefinisikan sebagai benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau perdagangan. Untuk diterima sebagai uang, benda tersebut harus memenuhi dua kriteria: kriteria psikologis, yaitu dapat memenuhi berbagai kebutuhan pemiliknya sehingga diterima secara luas; dan kriteria teknis, yang mencakup: tahan lama, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, nilai relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, dan terdiri dari berbagai nilai nominal. Dalam Islam, uang dipandang sebagai konsep aliran (flow concept) dan tidak dianggap sebagai komoditas spekulatif. Uang adalah barang publik yang seharusnya beredar dalam masyarakat, dan penimbunan uang yang tidak produktif dianggap mengurangi sirkulasi uang, mirip dengan kekurangan darah dalam tubuh yang menyebabkan stagnasi ekonomi (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 21). Abu Hamid Al-Ghazali, dalam karyanya "Ihya Ulumuddin", sudah membahas fungsi uang sebagai media pertukaran yang mempermudah transaksi dan menetapkan nilai pertukaran, tanpa menjadikannya sebagai komoditas. Uang berfungsi seperti cermin, merefleksikan nilai semua barang tanpa memiliki nilai intrinsik sendiri (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 21). Ibn Khaldun, dalam "Muqaddimah", menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksinya dan neraca pembayaran yang positif, bukan hanya oleh jumlah uang yang beredar. Uang yang tidak mencerminkan pertumbuhan sektor produksi tidak memiliki nilai. Jika nilai uang tidak diubah oleh kebijakan pemerintah, harga barang akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, yang akan menghasilkan harga keseimbangan. Kenaikan harga barang akan diimbangi oleh daya beli, dan harga akan turun jika tidak terjangkau (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 55-56). Al-Ghazali juga mengkritik penimbunan uang karena mengurangi peredaran uang dan memperlambat transaksi ekonomi. Mencetak uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri karena kerusakan yang

ditimbulkan berlangsung lebih lama (Adiwarman Aswar Karim, 2001: 54). Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum, sedangkan dalam ekonomi modern, uang adalah alat pembayaran untuk barang, jasa, dan utang. Beberapa ahli menganggap fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran (Wikipedia, 2016). Uang merupakan faktor strategis dalam sistem keuangan, dengan peran yang berbeda antara keuangan Islam dan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli atau disewakan untuk keuntungan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai kapital. Pelarangan riba Al-Fadl dalam Islam bertujuan untuk membuat transaksi lebih rasional dan adil (Muhammad Ayub, 2009: 141).

2. Fungsi Uang

Secara umum, uang berfungsi sebagai perantara pertukaran barang dan untuk menghindari sistem barter. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang meliputi: pertama, sebagai alat tukar; kedua, sebagai satuan hitung; dan ketiga, sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan uang termasuk: pertama, sebagai alat pembayaran yang sah; kedua, sebagai alat pembayaran utang; ketiga, sebagai penyimpan kekayaan; keempat, sebagai pemindah kekayaan; dan kelima, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam sistem barter. Uang berperan sebagai unit akun dan kumpulan nilai dalam ekonomi Islam, serta sebagai alat untuk menentukan nisab dan suku zakat secara akurat. Uang juga berfungsi sosial dan religius dalam menyalurkan daya beli kepada yang miskin dan mencegah eksploitasi dalam tawar-menawar (Abdul Manan, 1995: 162-163). Ahmad Hasan menyebutkan bahwa dalam Islam, istilah uang (*nuqud*) tidak digunakan, sedangkan fulus (uang tembaga) hanya untuk transaksi barang-barang murah (Adiwarman A Karim, 2007: 80).

a. Uang sebagai Ukuran Harga

Fungsi utama uang adalah sebagai standar nilai atau ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa, mempermudah transaksi ekonomi. Al-Ghazali menyamakan uang dengan cermin yang merefleksikan nilai barang tanpa memiliki nilai intrinsik sendiri. Ibn Taimiyah juga menekankan pentingnya fungsi uang sebagai ukuran nilai, yang kemudian diperkuat oleh teori ekonomi modern seperti Hukum Gresham. Uang harus memiliki stabilitas nilai untuk mengukur harga barang secara akurat dan konsisten (Ahmad Hasan). Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi, menggantikan sistem barter yang rumit. Uang memungkinkan transaksi yang efisien dalam ekonomi modern dengan mengatasi keterbatasan barter (Adiwarman A Karim, 2007: 81).

b. Uang sebagai Media Menyimpan Nilai

Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, memungkinkan seseorang menyimpan daya beli dari waktu ke waktu untuk berbagai keperluan, seperti cadangan untuk kebutuhan mendadak. Mahmud Abu Su'ud menganggap fungsi uang sebagai penyimpan nilai sebagai ilusi karena uang tidak mengandung nilai

intrinsik. Adnan al-Turkiman dan Muhammad Zaki Syafi'i memberikan pandangan berbeda tentang fungsi uang sebagai penyimpan nilai, dengan menekankan pentingnya penyimpanan untuk transaksi masa depan, namun memperingatkan kemungkinan penimbunan uang (Ahmad Hasan, 2005: 15-18). Teori ekonomi Islam menolak spekulasi dengan uang dan mendorong peredaran uang sebagai alat tukar, bukan sebagai alat penyimpan kekayaan (Muhammad Usman Syabir).

c. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan

Uang tidak hanya berfungsi dalam transaksi segera tetapi juga untuk pembayaran di masa mendatang, seperti membeli sekarang dan membayar kemudian. Fungsi ini tergantung pada kemampuan uang untuk bertindak sebagai satuan hitung dan penyimpan nilai, dan keberhasilannya terkait langsung dengan fungsi-fungsi lainnya.

3. Jenis-jenis Uang

a. Uang Komoditas

Pada masyarakat pengembala, petani, dan nelayan, barang seperti ternak, hasil pertanian, dan ikan digunakan sebagai uang. Namun, di zaman modern, hanya barang-barang tertentu yang memenuhi syarat sebagai uang, yaitu kelangkaan, daya tahan, dan nilai tinggi (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 240-241). Uang komoditas adalah bentuk paling awal dari uang, dengan barang-barang yang diterima luas dan mencukupi kebutuhan transaksi (Ahmad Hasan, 2005: 63). Barang yang dijadikan uang harus tahan lama dan tidak cepat rusak.

b. Uang Logam

Penggunaan uang logam menandai kemajuan dalam sejarah uang. Manusia mengalami kesulitan dengan uang komoditas, dan logam seperti besi, tembaga, dan perunggu mulai digunakan sebagai uang. Sistem uang logam dapat berupa satu logam (emas atau perak) atau dua jenis logam (bimetallic). Emas dan perak memiliki karakteristik yang membuatnya ideal untuk uang, termasuk kemampuan untuk dibagi, dipertukarkan, terukur, bernilai stabil, tahan lama, homogen, dan mudah dipindahkan (Ahmad Hasan, 2005: 65). Uang logam awalnya digunakan di Mesopotamia dan Yunani. Dalam sistem uang logam, uang diperoleh dengan menambang logam mulia dan mencetaknya menjadi koin. Al-Qur'an juga mencatat praktik penggunaan uang logam dalam ayat-ayatnya.

c. Uang Kertas

Uang kertas pertama kali digunakan di Cina pada abad ke-7 M dan berkembang pesat sejak abad ke-16 hingga ke-17 di Eropa. Uang kertas lebih praktis dibandingkan dengan uang logam dan memudahkan transaksi dengan nilai nominal yang bervariasi. Meskipun memiliki kelebihan, uang kertas juga memiliki kelemahan, seperti terpapar inflasi dan kehilangan nilai seiring waktu (Ahmad Hasan, 2005: 69). Uang kertas diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan uang logam dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

1. Jenis-jenis Uang

a. Uang komoditas

Misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan bagi masyarakat nelayan. Namun, pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain, 1) kelangkaan (*scarcity*), 2) daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama, 3) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 240-241). Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan barang komoditi dan jasa lainnya (Ahmad Hasan, 2005: 63). Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk konsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain yaitu, sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa-jasa. Barang komoditi harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama tidak menjadi rusak. Karena itu orang-orang tidak menjadikan jenis sayur-sayuran sebagai uang karena cepat rusak dan tidak bisa disimpan beberapa waktu

b. Uang logam

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang di hadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Tembaga dan perunggu tidak digunakan dalam proses transaksi besar (Ahmad Hasan, 2005: 68). Pencetakan uang merupakan peristiwa sejarah paling penting setelah pilihan logam-logam berharga. Orang-orang pada awal penggunaan logam sebagai uang, mereka gunakan atas dasar timbangan. Pada uang logam ada dua sistem, yaitu sistem satu logam (*gold standart*, istilah kemudian), dan sistem dua jenis logam (*bimetallic*). Apabila negara mengadopsi satu logam dan memberinya kekuatan penyelesaian tanpa batas, sistem yang digunakan dinamakan sistem satu logam, apakah logam itu emas atau perak dan tidak berpengaruh dengan adanya mata uang bantu. Sedang sistem dua jenis logam adalah bahwa negara mengadopsi dua logam emas dan perak dan menjadikan keduanya sebagai uang utama dan memberikan keduanya kekuatan penyelesaian tanpa batas (Ahmad Hasan, 2005: 69). Emas dan perak merupakan komoditas-komoditas yang didapati sangat diidamkan akan berperan sebagai uang. Agar dapat menjalankan fungsi uang seperti sarana pertukaran, satuan hitung, simpanan nilai dan standar bayaran yang ditanggihkan, suatu komoditas yang dipilih sebagai uang harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Terbagi (*divisible*) uang tersebut dapat dengan mudah di bagi menjadi unit-unit homogen yang lebih kecil, serta dapat digabungkan kembali menjadi unit-unit yang lebih besar tanpa kehilangan nilai. 2) Dapat dipertukarkan menurut kesetaraan (*fungible*), semua unit moneter bernilai ekuivalen. 3) Terbobot, terukur, atau terhitung. Penurunan kualitas uang tidak boleh

dimungkin, atau sedikitnya terdeteksi dengan mudah. 4) Bernilai stabil seiring waktu. Uang tersebut dapat dipegang untuk periode-periode yang relatif lama, tanpa kehilangan daya beli. 5) Tahan lama. Uang tersebut harus bertahan untuk periode-periode yang lama, tanpa menjadi rusak atau terhancurkan secara kimiawi dikarenakan cuaca, panas, tekanan dan lain-lain., atau secara biologis dikarenakan aktivitas bakteri dan seterusnya. 6) Homogen. Uang tersebut, jika dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, akan mengandung materi serupa, sehingga atau satu bagian tidak boleh diistimewakan lebih dari bagian yang lain. 7) Bergerak. Uang tersebut harus dengan mudah dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain International Shari'ah Research (Academy for Islamic Finance (ISRA), 2015: 101).

c. Uang kertas

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Dalam sejarahnya, uang kertas digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100 % emas dan perak. Pada abad ke 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak (Ahmad Hasan, 2005: 76). Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian, diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik (Rosalinda, 2014: 291). Konsep dasar Time Value of Money (TVM) menekankan bahwa waktu mempengaruhi nilai uang.¹ Faktor ini sangat penting dalam keputusan manajemen keuangan, terutama dalam perbankan. Keputusan terkait investasi, pembiayaan, penetapan jadwal pelunasan utang, pengadaan peralatan baru, dan penilaian sekuritas sangat dipengaruhi oleh waktu penerimaan uang tunai atau kas. Uang dalam bisnis berfungsi sebagai modal yang harus tumbuh dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa nilai uang sekarang (present value) berbeda dengan nilai uang di masa depan (future value), yang dihubungkan oleh tingkat bunga. TVM erat kaitannya dengan bunga, karena kompensasi untuk waktu diukur dengan bunga .

Tingkat Bunga Sederhana dan Majemuk

Tingkat bunga sederhana adalah bunga yang dibayarkan atau diterima berdasarkan nilai pokok. Nilai nominal bunga sederhana dipengaruhi oleh jumlah pokok, tingkat bunga per periode waktu, dan jumlah periode waktu pinjaman. Misalnya, jika Rp. 10.000 ditabung dengan bunga sederhana 5% selama 10 tahun, bunga yang diperoleh adalah Rp. 5.000, sehingga total uang pada akhir periode adalah Rp. 15.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa tingkat bunga sederhana kurang efektif

dibandingkan tingkat bunga majemuk, yang menggabungkan bunga dengan pokok secara periodik. Tingkat bunga majemuk menghasilkan bunga dari bunga sebelumnya, membuatnya lebih menguntungkan dalam jangka panjang .

Ilustrasi Tingkat Bunga Majemuk

Misalnya, Rp. 10.000 dengan bunga majemuk 5% per tahun akan bernilai Rp. 10.500 pada tahun pertama dan Rp. 11.025 pada tahun kedua. Perhitungan ini menunjukkan bahwa tingkat bunga majemuk memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan bunga sederhana pada periode yang sama. Pada tahun ke-10, uang tersebut akan bernilai Rp. 16.289 dengan bunga majemuk, dibandingkan dengan Rp. 15.000 dengan bunga sederhana. Ini menunjukkan bahwa bunga majemuk lebih menguntungkan seiring waktu, dengan nilai masa depan yang terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan eksponensial .

Alasan dan Teori di Balik TVM

Dua alasan utama di balik konsep TVM adalah adanya inflasi dan preferensi konsumsi saat ini dibandingkan masa depan. Teori bunga abstinence dan time preference theory mendukung gagasan bahwa konsumsi saat ini lebih berharga daripada konsumsi masa depan. Dalam ekonomi moral Islam, TVM dihindari karena mengandung unsur riba yang dianggap zalim dan tidak adil. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menekankan kepemilikan dan kepedulian sosial serta menghindari bunga dalam transaksi keuangan, menekankan keadilan dan tolong-menolong .

Konsep EVT dan Perbedaannya dengan TVM

Economic Value of Time (EVT) menyatakan bahwa waktu bernilai berbeda bagi setiap orang tergantung pada pemanfaatannya. Misalnya, upah per jam seorang buruh kasar berbeda dari manajer keuangan atau pakar ekonomi syariah. Nilai waktu ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkannya. Dalam syariah Islam, nilai waktu juga ditentukan oleh keimanan dan amal baik, mencari keuntungan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Syariah menolak penggunaan bunga dalam menentukan keuntungan karena dianggap sebagai riba, menggantinya dengan konsep EVT yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Asumsi dan Formula EVT dalam Kontrak Ketidakpastian Alamiah

Asumsi yang mendasari konsep EVT dalam Natural Uncertainty Contract mencakup bahwa harta harus berputar dan berkembang, masa depan tidak pasti, dan proyeksi return bisnis tidak selalu sama dengan hasil aktual. Dalam prinsip Islam, mekanisme investasi tidak menggunakan bunga, melainkan rumus yang sejalan dengan nilai dan jiwa Islam, seperti:

$$Hmd = Ms \cdot V \cdot Q \cdot R$$

Dimana Hmd adalah harta masa depan, Ms adalah modal sekarang, V adalah kecepatan modal, Q adalah nisbah bagi hasil, dan R adalah tingkat keuntungan bisnis. Ini menunjukkan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik, berbeda dengan konsep TVM yang menyamakan uang dengan entitas hidup yang dapat berkembang.

SIMPULAN

Uang bukanlah entitas yang hidup sehingga nilainya tidak bisa berkembang dengan sendirinya seiring waktu, dan keuntungan di masa depan tidak dapat dipastikan. Keuntungan ekonomi diperoleh melalui aktivitas bisnis yang dijalankan secara efektif dan efisien. Semakin baik seseorang memanfaatkan waktu dengan cara yang tepat guna dan efisien, semakin tinggi nilai waktu tersebut. Nilai waktu, termasuk nilai ekonomi, dipengaruhi oleh keimanan, amal baik, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Mekanisme investasi dalam prinsip Islam berbeda dengan mekanisme konvensional yang merumuskan nilai waktu uang dalam bentuk bunga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengidentifikasi penelitian empiris yang mendalam tentang implementasi dan dampak Economic Value of Money (EVM) dalam sistem keuangan syariah. Meskipun konsep EVM telah dibahas dalam literatur, penelitian yang melibatkan pengumpulan data empiris yang konkret masih terbatas. Penelitian ini memperkuat konsep nilai uang yang menjadi dasar dalam sistem keuangan syariah, yaitu EVM. EVM adalah konsep yang berfokus pada nilai intrinsik uang dalam ekonomi Islam, dengan mempertimbangkan aspek etika dan keadilan. Dalam konteks keuangan syariah, EVM menekankan bahwa uang harus memiliki nilai nyata dan memberikan manfaat sosial serta ekonomi.

Referensi :

- Aswath Damodaran, *Corporate Finance, Theory & Practice 2* (New York: John Wiley & Sons, 2001).
- Baehaqi, A, 'Time Value of Money in Islamic Accounting Practice: A Critical Analysis from Maq—id Al- Shari`ah', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11.9(2020), 2035-52<https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- David Wijaya, *Manajemen Keuangan Konsep Dan Penerapannya*, Jakarta : Grasindo, 201 (Jakarta:Grasindo, 2017)
- Departemen Agama, *Syamil Al-Qur`an* (Departemen Agama, 2007)
- Hemapriya, S, 'Inflanation and Time Value of Money in a Vendor-Buyer Inventory System with Transportation Cost and Ordering and Reduction', *Journa*
- Horne, James Van & John M Wachowicz, *Fundamentals of Financial Management*, 13th edn (Edinburgh:Pearson Education Limited, 2012)
- Ilyas, Rahmat. 2016. "Judul Jurnal Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Volume 04 Nomor 1 Edisi Juni.
- Irfan, Fahmi, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Latifah, L., & Sofyan, S. (2023). Analisis Konsep Nilai Uang Dalam Sistem Keuangan Syariah: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1)